



P U T U S A N

Nomor 2005/Pdt.G/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, perempuan, agama Islam, usia 42 tahun, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini ber dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2011 dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 271/ KUASA/2005 /2011/PA.TGRS, telah memberi kuasa kepada **PARULIAN SIMAMORA, SH., SUTAN M. SIMANJUNTAK, SH**, kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum **PARULIAN SIMAMORA, SH & Rekan** yang beralamat di Delta Building, Blok A 13-14, Jl. Suryo Pranoto, No 1, Jakarta, dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

M E L A W A N

Put. No.2005/Pdt.G/2011/PA-Tgrs, hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, laki-laki, agama Islam, usia 47 tahun, pekerjaan karyawan swasta,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Tangerang Selatan,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 2005/Pdt.G/2011/PA-Tgrs, tanggal 27 Oktober , telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sumedang pada hari

minggu tanggal 14 Pebruari 1993 bertepatan dengan 22 sya'ban 1413 H pukul 10.00WIB sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 866/51/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumedang Utara.

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1993, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran No. 10247/U/ JB/1993. tertanggal 23 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2000, sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran No. 13.339/U/JP/2000, tertanggal 7 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
3. Bahwa pada mulanya, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis;
4. Bahwa selama pernikahan berlangsung, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan, namun Tergugat tidak pernah memberikan atau menyerahkan penghasilannya untuk digunakan keperluan rumah tangga;
5. Bahwa kemudian setelah perkawinan berlangsung selama 15 Tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah *Sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran* akan tetapi Penggugat tetap bersabar demi mempertahankan kehidupan rumah tangga sambil berharap bahwa suatu saat, sikap dan perilaku Tergugat berubah dan kehidupan rumah tangga mereka bisa kembali berjalan harmonis dan bahagia.
6. Bahwa walaupun Penggugat telah bersabar demi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, pada akhirnya pertengkaran masih kerap terjadi dan puncaknya sekitar bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Percekcokan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah Ranjang. Pisah ranjang terpaksa dilakukan karena Penggugat khawatir akan sikap dan tindakan yang dapat menjurus kepada kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Kekhawatiran Penggugat sangat besar mengingat Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan kata-kata yang vulgar;

Put. No.2005/Pdt.G/2011/PA-Tgrs, hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah Ranjang untuk saling Introspeksi diri, akan tetapi pertengkaran masih kerap terjadi dan puncaknya sekitar 1 bulan yang lalu (September 2011) Penggugat dan Tergugat sepakat meninggalkan rumah yang mereka tempati (pisah Rumah) yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dan Penggugat bersama kedua anaknya sekarang tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat masih menempati rumah tempat kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat dan anaknya sendiri dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya yang justru harus dilakukan oleh Tergugat selaku Kepala Keluarga, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan karena Penggugat mengalami pengalaman yang traumatis dengan timbulnya ketakutan apabila rumah tangga masih dipertahankan, maka *Penggugat sendiri akan terancam dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat*;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih belum dewasa dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku Ibu kandungnya, sehingga adalah sah dan wajar jika hak pengasuhan atau pemeliharaan atas kedua anak
(YUSTHIKA AWALLINDA dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT)
Penggugat dan Tergugat
diserahkan Kepada Penggugat;
10. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah juga didapatkan harta gono-gini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Stasiun Serpong, No. 12, Rt. 005,
Rw. 002, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin masa depan anak-anak, Penggugat menginginkan harta gono-gini tersebut tidak dibagi tetapi diwariskan untuk anak-anak yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;

11. Bahwa guna menjamin pertumbuhan dan pendidikan anak-anak buah cinta Perkawinan

antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah sah dan wajar jika Tergugat diharuskan untuk memberikan biaya hidup sehari-hari dan pendidikan anak-anak mereka sebesar:

- a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1993,- sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2011 sampai anak tersebut bisa hidup mandiri atau setidaknya lulus dari Perguruan Tinggi);
- b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2000,, Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2011 sampai anak tersebut bisa hidup mandiri atau setidaknya lulus dari Perguruan Tinggi);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tigraksa, melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan atau cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;

Put. No.2005/Pdt.G/2011/PA-Tgrs, hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bha'in shugro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat
PENGUGAT,

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas:

a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada
tanggal 25 Juli 1993;

b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir di Jakarta pada
tanggal 16 Oktober 2000;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kehidupan dan pendidikan anak
yang bernama:

a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, yang lahir di
Jakarta pada tanggal 25 Juli 1993,; sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima
ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2011 sampai anak
tersebut bisa hidup mandiri atau setidaknya lulus dari Perguruan
Tinggi);

b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2000, Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu
rupiah*) setiap bulannya sejak bulan Oktober 2011 sampai anak tersebut
bisa hidup mandiri atau setidaknya lulus dari Perguruan Tinggi);

5. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat dalam sidang pertama hadir dan sidang kedua hadir, kemudian dalam sidang lanjutan Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan, maka Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan surat teguran untuk menambah biaya perkara sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) dengan suratnya Nomor W27-A5/1077/HK05/IV/2012 tanggal 09 April 2012, namun Penggugat sesudah sampai satu bulan terhitung dari tanggal surat tersebut dikeluarkan tidak membayar tambahan biaya perkara, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk hasil pemeriksaan perkara ini secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa secara Absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;

Put. No.2005/Pdt.G/2011/PA-Tgrs, hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pengadilan Agama Tigaraksa telah menyampaikan surat teguran untuk menambah biaya perkara sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan suratnya Nomor W27-A5/1077/HK05/IV/2012 tanggal 09 April 2012, namun Penggugat sesudah sampai satu bulan terhitung dari tanggal surat tersebut dikeluarkan tidak membayar tambahan biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan gugatannya dan sesuai ketentuan pasal 124 HIR gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000; (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 09 Mai 2012 Miladiyah, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **H. ROSMANI DAUD S.Ag**

sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **Dra. AI JAMILAH, MH** masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **NURMALASARI**

JOSEPHA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MUSIAZIR.

AHMAD BISRI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ida.

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Biaya Kepaniteraan | Rp. 35.000.- |
| - Biaya Proses | Rp. 650.000.- |
| - Meterai | Rp. 6.000.- |

Put. No.2005/Pdt.G/2011/PA-Tgrs, hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 691.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)